



PUTUSAN

Nomor 495/Pid.B/2017/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zaenudin als. Aceng Bin Rajulin;
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/ tanggal 25 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Toko Beras Aceng Jaya Jl. Raya Cipayung
RT.03/09 No.18 Kel. Bojong Pondok Terong
Kota Depok;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Juni 2017 dan mulai ditahan dalam tahanan rutan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Juli 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 495/Pid.B/2017/PN DPK tanggal 29 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 495/Pid.B/2017/PN DPK tanggal 30 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 495 Pid.B/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zaenudin Als Aceng Bin Rajulin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa Zaenudin Als Aceng Bin Rajulin dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota Tertanggal 27 April 2017;
 - 1 (satu) buah surat pernyataan tertanggal 05 Mei 2017;
 - Dikembalikan kepada saksi Sugeng Riyadi;*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa juga mempunyai tanggungan keluarga sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutananya, demikian pula terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **Zaenudin Als Aceng Bin Rajulin**, pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Toko Beras Aceng Jaya Jl.Raya Cipayung Rt.03/09 No.18 Kel.Bojong Pondok Terong Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 24 April 2017 sekira jam 19.00 wib terdakwa menghubungi saksi Sugeng Riyadi melalui handphone ketika itu terdakwa menjelaskan akan membeli beras dari saksi Sugeng sebanyak 180 (seratus delapan puluh) karung dengan harga yaitu Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), padahal kenyataannya yang akan membeli beras tersebut sebenarnya bukan terdakwa namun adalah saksi Irwan Sahdu Budi alias Irwan, hal tersebut terdakwa lakukan karena sebenarnya terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli beras tersebut, sehingga saksi Sugeng Riyadi yang sebelumnya belum pernah berhubungan jual beli beras dengan terdakwa menjadi percaya dan setuju untuk menyerahkan beras tersebut kepada terdakwa, maka pada tanggal 26 April 2017 saksi Sugeng Riyadi berangkat bersama-sama dengan saksi Fajar Mujiyanto dan Sdr.Simun (belum tertangkap) dari Kebumen Jawa tengah namun dengan kendaraan yang terpisah, saksi Sugeng Riyadi berangkat bersama-sama dengan saksi Fajar Mujiyanto menggunakan mobil kendaraan merk Toyota Avanza sedangkan beras tersebut dibawa dengan menggunakan truck yang dikendarai oleh Sdr. Simun (belum tertangkap). Bahwa keesokan harinya yaitu Kamis tanggal 27 April 2017 sekira jam 17.00 wib saksi Sugeng dan saksi Fajar tiba di toko beras Aceng milik terdakwa yang beralamat di Jl.Raya Cipayung Rt.03/09 No.18 Kel.Bojong Pondok Terong Kota Depok namun truck / mobil yang mengangkut beras tersebut tidak kunjung datang sehingga saksi Sugeng dan saksi Fajar menjadi panik karena truck tersebut menuju ke tempat yang berbeda yaitu menuju ke tempat saksi Irwan Sahdu Budi Alias Irwan karena sebelumnya terdakwa menghubungi supir mobil tersebut yaitu Sdr.Simun (belum tertangkap) melalui handphone mengatakan agar beras tersebut jangan diantar ke tempat terdakwa namun ke tempat saksi Irwan, setelah beras tersebut tiba ditempat saksi Irwan, terdakwa menerima pembayaran dari Sdr. Irwan, yaitu sebanyak Rp.70.200.000,- (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu uang tersebut sebanyak Rp. 27.000.000 (dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada Sdr.Yani (belum tertangkap) karena sebelumnya terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr Yani kemudian terdakwa kembali ke rumahnya dimana saksi Sugeng dan saksi Fajar telah menunggu dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 495 Pid.B/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menyerahkan uang kepada saksi Sugeng yaitu sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) sehingga ada kekurangan pembayaran sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan akan membayar kekurangannya keesokan harinya, namun keesokan harinya terdakwa belum juga melunasi hutangnya tersebut, kemudian pada tanggal 05 Mei 2017 terdakwa belum juga melunasinya sehingga pada tanggal tersebut terdakwa membuat surat pernyataan diatas materai yang ditandatangani juga oleh saksi Sugeng Riyadi, saksi Fajar Mujiyanto dan saksi Yulianti yang isinya pada intinya yaitu terdakwa akan melunasi sisa pembayaran beras kepada saksi Sugeng sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) paling lambat tanggal 20 Mei 2017 dan apabila lewat dari tanggal tersebut belum bisa melunasinya maka terdakwa bersedia diproses secara pidana. Bahwa hingga saat ini terdakwa belum juga melunasi sisa pembayaran tersebut. Akibat dari perbuatan terdakwa saksi Sugeng Riyadi mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.27.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;

A T A U

K E D U A :

Bahwa ia terdakwa **Zaenudin Als Aceng Bin Rajulin**, pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Toko Beras Aceng Jaya Jl.Raya Cipayung Rt.03/09 No.18 Kel.Bojong Pondok Terong Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* , perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 24 April 2017 sekira jam 19.00 wib terdakwa menghubungi saksi Sugeng Riyadi melalui handphone ketika itu terdakwa menjelaskan akan membeli beras dari saksi Sugeng sebanyak 180 (seratus delapan puluh) karung dengan harga yaitu Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), padahal kenyataannya yang akan membeli beras tersebut sebenarnya bukan terdakwa namun adalah saksi Irwan Sahdu Budi alias Irwan dan terdakwa adalah sebagai perantara saja, hal tersebut



terdakwa lakukan karena sebenarnya terdakwa tidak mempunyai uang/modal untuk membeli beras tersebut, sehingga saksi Sugeng Riyadi yang sebelumnya belum pernah berhubungan jual beli beras dengan terdakwa menjadi percaya dan setuju untuk menyerahkan beras tersebut kepada terdakwa, maka pada tanggal 26 April 2017 saksi Sugeng Riyadi berangkat bersama-sama dengan saksi Fajar Mujiyanto dan Sdr.Simun (belum tertangkap) dari Kebumen Jawa tengah namun dengan kendaraan yang terpisah, saksi Sugeng Riyadi berangkat bersama-sama dengan saksi Fajar Mujiyanto menggunakan mobil kendaraan merk Toyota Avanza sedangkan beras tersebut dibawa dengan menggunakan truck yang dikendarai oleh Sdr. Simun (belum tertangkap). Bahwa keesokan harinya yaitu Kamis tanggal 27 April 2017 sekira jam 17.00 wib saksi Sugeng dan saksi Fajar tiba di toko beras Aceng milik terdakwa yang beralamat di Jl.Raya Cipayung Rt.03/09 No.18 Kel.Bojong Pondok Terong Kota Depok namun truck / mobil yang mengangkut beras tersebut menuju ke tempat yang berbeda yaitu ke tempat saksi Irwan Sahdu Budi Alias Irwan karena sebelumnya terdakwa menghubungi supir mobil tersebut yaitu Sdr.Simun (belum tertangkap) melalui handphone agar beras tersebut diantar ke tempat saksi Irwan, setelah beras tersebut tiba ditempat saksi Irwan terdakwa menerima pembayaran dari Sdr. Irwan tersebut, yaitu sebanyak Rp.70.200.000,- (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu uang tersebut yang seharusnya langsung diserahkan kepada saksi Sugeng sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tidak diserahkan seluruhnya melainkan sebanyak Rp. 27.000.000 (dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada Sdr.Yani (belum tertangkap) karena sebelumnya terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr Yani kemudian terdakwa kembali ke rumahnya dimana saksi SUGeng dan saksi Fajar telah menunggu dan langsung menyerahkan uang kepada saksi Sugeng yaitu sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) sehingga ada kekurangan pembayaran sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) lalu terdakwa menjanjikan untuk membayar kekurangannya keesokan harinya, namun keesokan harinya terdakwa belum juga melunasi hutangnya tersebut, hingga pada tanggal 05 Mei 2017 terdakwa belum juga melunasinya sehingga pada tanggal tersebut terdakwa membuat surat pernyataan diatas materai yang ditandatangani juga oleh saksi Sugeng Riyadi, saksi Fajar Mujiyanto dan saksi Yulianti yang isinya pada intinya yaitu terdakwa akan melunasi sisa pembayaran beras kepada saksi Sugeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) paling lambat tanggal 20 Mei 2017 dan apabila lewat dari tanggal tersebut belum bisa melunasinya maka terdakwa bersedia diproses secara pidana. Bahwa hingga saat ini terdakwa belum juga melunasi sisa embayaran tersebut. Akibat dari perbuatan terdakwa saksi Sugeng Riyadi mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.27.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sugeng Riyadi di persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 24 April 2017 sekira jam 19.00 wib terdakwa menghubungi saksi Sugeng Riyadi melalui handphone ketika itu terdakwa menjelaskan akan membeli beras dari saksi Sugeng sebanyak 180 (seratus delapan puluh) karung dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang akan dibayar secara tunai ketika berasnya diterima terdakwa, sehingga saksi Sugeng Riyadi yang sebelumnya belum pernah berhubungan jual beli beras dengan terdakwa menjadi percaya dan setuju untuk menyerahkan beras tersebut kepada terdakwa, padahal kenyataannya terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayarnya ;
 - Bahwa Kemudian pada tanggal 26 April 2017 saksi Sugeng Riyadi berangkat untuk mengantar beras tersebut bersama-sama dengan saksi Fajar Mujiyanto dan Sdr.Simun (belum tertangkap) dari Kebumen Jawa tengah namun dengan kendaraan yang terpisah, saksi Sugeng Riyadi berangkat bersama-sama dengan saksi Fajar Mujiyanto menggunakan mobil kendaraan merk Toyota Avanza sedangkan beras tersebut dibawa dengan menggunakan truck yang dikendarai oleh Sdr. Simun (belum tertangkap). Bahwa keesokan harinya yaitu Kamis tanggal 27 April 2017 sekira jam 17.00 wib saksi Sugeng dan saksi Fajar tiba di toko beras Aceng milik terdakwa yang beralamat di Jl.Raya Cipayung Rt.03/09 No.18 Kel.Bojong Pondok Terong Kota Depok namun truck / mobil yang mengangkut beras tersebut tidak kunjung datang sehingga saksi Sugeng dan saksi Fajar menjadi panik karena truck tersebut menuju ke tempat yang berbeda lalu terdakwa mengatakan kepada saksi akan mengambil uang untuk pembayaran beras tersebut ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 495 Pid.B/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa kembali ke rumahnya dimana saksi Sugeng dan saksi Fajar telah menunggu dan langsung menyerahkan uang kepada saksi Sugeng yaitu sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) sehingga ada kekurangan pembayaran sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan akan membayar kekurangan keesokan harinya padahal pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang dan malah masih mempunyai hutang dengan orang lain, sehingga keesokan harinya terdakwa belum juga melunasi kekurangan pembayaran tersebut, setelah itu pada tanggal 05 Mei 2017 terdakwa belum juga melunasinya sehingga pada tanggal tersebut terdakwa membuat surat pernyataan diatas materai yang ditandatangani juga oleh saksi Sugeng Riyadi, saksi Fajar Mujiyanto dan saksi Yulianti yang isinya pada intinya yaitu terdakwa akan melunasi sisa pembayaran beras kepada saksi Sugeng sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) paling lambat tanggal 20 Mei 2017 dan apabila lewat dari tanggal tersebut belum bisa melunasinya maka terdakwa bersedia diproses secara pidana ;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa belum juga melunasi sisa pembayaran tersebut. Akibat dari perbuatan terdakwa saksi Sugeng Riyadi mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.27.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi Fajar Mujiyanto di persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Supir saksi Sugeng Riyadi;
- Bahwa saksi yang mengatarkan saksi Sugeng Riyadi dari Kebumen (Jawa Tengah) ke Depok pada tanggal 26 April 2017 dengan menggunakan mobil Avanza untuk mengantar beras yang dipesan terdakwa. Beras yang dipesan terdakwa diangkut dengan menggunakan truk dengan supir Sdr.Simun (belum tertangkap);
- Bahwa keesokan harinya yaitu Kamis tanggal 27 April 2017 sekira jam 17.00 wib saksi Sugeng dan saksi Fajar tiba di toko beras Aceng milik terdakwa yang beralamat di Jl.Raya Cipayung Rt.03/09 No.18 Kel.Bojong Pondok Terong Kota Depok namun truck / mobil yang mengangkut beras tersebut tidak kunjung datang sehingga saksi Sugeng dan saksi Fajar menjadi panik karena truck tersebut menuju ke tempat yang berbeda lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Sugeng untuk menunggu karena

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 495 Pid.B/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengambil uang untuk pembayaran beras tersebut ;

- Bahwa kemudian terdakwa kembali ke rumahnya dimana saksi Sugeng dan saksi Fajar telah menunggu dan langsung menyerahkan uang kepada saksi Sugeng yaitu sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) sehingga ada kekurangan pembayaran sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan akan membayar kekurangan keesokan harinya, karena bank sudah tutup;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Sugeng Riyadi mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.27.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

3. Saksi Irwan Shadu Budi di persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pedagang beras, pemilik Toko Astu di jalan Tole Iskandar Depok II, saksi kenal dengan terdakwa sebagai pedagang beras di Depok;

- Bahwa awalnya pada tanggal 27 April 2017 terdakwa serta beberapa orang kawannya datang ke toko beras milik saksi yang beralamat di jalan Tole Iskandar No.8A Kel. Abadijaya Depok II Tengah dengan membawa sejumlah karung beras didalam truck;

- Bahwa ketika itu terdakwa menawarkan ingin menjual beras yang dibawanya tersebut sebanyak 180 (seratus delapan puluh) karung lalu saksi bertanya "*beras ini milik siapa apakah hasil dari kejahatan ?*" dan langsung dijawab terdakwa adalah miliknya kawannya dan bukan hasil kejahatan ;

- Bahwa saksi menjadi berminat untuk membeli beras tersebut, setelah negosiasi disepakati harga Rp.70.200.000,- (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) yang langsung dibayar secara tunai kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan toko saksi ;

- Bahwa terdakwa datang ketempat tersebut secara tiba-tiba tanpa ada kabar sebelumnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai pedagang beras di toko Aceng Jaya Depok;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 24 April 2017 sekira jam 19.00

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 495 Pid.B/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wib terdakwa menghubungi saksi Sugeng Riyadi melalui handphone ketika itu terdakwa menjelaskan akan membeli beras dari saksi Sugeng sebanyak 180 (seratus delapan puluh) karung dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang akan dibayar secara tunai ketika berasnya telah diterima, sehingga saksi Sugeng Riyadi yang sebelumnya belum pernah berhubungan jual beli beras dengan terdakwa menjadi percaya dan setuju untuk menyerahkan beras tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa Pada Kamis tanggal 27 April 2017 sekira jam 17.00 wib saksi Sugeng dan saksi Fajar dengan mobil avanza tiba di toko beras Aceng milik terdakwa yang beralamat di Jl.Raya Cipayung Rt.03/09 No.18 Kel.Bojong Pondok Terong Kota Depok;
- Bahwa sebelum saksi Sugeng datang ke depok, saksi menghubungi supit truk yang membawa beras, agar beras diantarkan ke toko saksi Irwan atau Iwan;
- Bahwa setelah sampai di toko beras terdakwa, saksi Sugeng diminta menunggu, terdakwa akan mengambil uang dulu, kemudian terdakwa menemui saksi Iwan untuk menjual beras, beras yang sudah diantar ke toko Iwan oleh truk yang disupiri Simun dijual terdakwa dengan Harga Rp.70.200.000 ;
- Bahwa uang hasil penjualan beras tersebut kemudian di gunakan terdakwa untuk membayar hutangnya kepada Sdr. Yani sebesar Rp. 27.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali ke Toko terdakwa, dimana saksi Sugeng dan saksi Fajar telah menunggu dan langsung menyerahkan uang kepada saksi Sugeng yaitu sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) sehingga ada kekurangan pembayaran sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Sugeng Riyadi akan membayar kekurangannya keesokan harinya, sehingga menyebabkan saksi Sugeng menjadi percaya dan mau memberikan hutang kepada terdakwa padahal kenyataannya terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayarnya ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa belum juga melunasi hutangnya tersebut, sampai dengan tanggal 05 Mei 2017 terdakwa belum juga melunasinya sehingga pada tanggal tersebut terdakwa membuat surat pernyataan diatas materai yang ditandatangani juga oleh saksi Sugeng Riyadi, saksi Fajar Mujiyanto dan saksi Yulianti (isteri terdakwa) yang



isinya pada intinya yaitu terdakwa akan melunasi sisa pembayaran beras kepada saksi Sugeng sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) paling lambat tanggal 20 Mei 2017 dan apabila lewat dari tanggal tersebut belum bisa melunasinya maka terdakwa bersedia diproses secara pidana ;

- Bahwa hingga saat ini terdakwa belum juga melunasi sisa pembayaran tersebut, setelah ada surat pernyataan terdakwa menjaminkan BPKB mobilnya tahun 2005 nomor E 120 EF tetapi tetap dilaporkan ke polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Nota Tertanggal 27 April 2017;
- 1 (satu) buah surat pernyataan tertanggal 05 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti kemudian diperlihatkan oleh Hakim kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai pedagang beras di toko Aceng Jaya Depok;
- Bahwa pada hari senin tanggal 24 April 2017 sekitar jam 19.00 wib terdakwa melalui handphone menghubungi saksi Sugeng Riyadi akan membeli beras;
- Bahwa terdakwa membeli beras sebanyak 180 (seratus delapan puluh) karung dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dengan cara pembayaran secara tunai ketika berasnya telah diterima, sehingga saksi Sugeng Riyadi yang sebelumnya belum pernah berhubungan jual beli beras dengan terdakwa menjadi percaya dan setuju untuk menyerahkan beras tersebut kepada terdakwa, padahal terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayarnya dan masih memiliki hutang dengan orang lain ;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2017 saksi Sugeng Riyadi berangkat bersama-sama dengan saksi Fajar Mujiyanto dan Sdr.Simun (belum tertangkap) dari Kebumen Jawa Tengah namun dengan kendaraan yang terpisah, saksi Sugeng Riyadi berangkat bersama-sama dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar Mujiyanto menggunakan mobil kendaraan merk Toyota Avanza sedangkan beras tersebut dibawa dengan menggunakan truck yang dikendarai oleh Sdr. Simun (belum tertangkap);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira jam 17.00 wib saksi Sugeng dan saksi Fajar tiba di toko beras Aceng milik terdakwa yang beralamat di Jl.Raya Cipayung Rt.03/09 No.18 Kel.Bojong Pondok Terong Kota Depok namun truck / mobil yang mengangkut beras tersebut tidak kunjung datang sehingga saksi Sugeng dan saksi Fajar menjadi panik karena truck tersebut menuju ke tempat yang berbeda yaitu menuju ke tempat saksi Irwan Sahdu Budi Alias Irwan karena sebelumnya terdakwa menghubungi supir mobil tersebut yaitu Sdr.Simun (belum tertangkap) melalui handphone mengatakan agar beras tersebut jangan diantar ke tempat terdakwa namun ke tempat saksi Irwan atau Iwan, setelah beras tersebut tiba ditempat saksi Irwan, terdakwa menerima pembayaran dari Sdr. Irwan, yaitu sebanyak Rp.70.200.000,- (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu uang tersebut sebanyak Rp. 27.000.000 (dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada Sdr.Yani (belum tertangkap) karena sebelumnya terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr Yani ;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali ke rumahnya dimana saksi Sugeng dan saksi Fajar telah menunggu dan langsung menyerahkan uang kepada saksi Sugeng yaitu sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) sehingga ada kekurangan pembayaran sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Sugeng Riyadi akan membayar kekurangannya keesokan harinya, sehingga menyebabkan saksi Sugeng menjadi percaya dan mau memberikan hutang kepada terdakwa padahal kenyataannya terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayarnya ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa belum juga melunasi hutangnya tersebut, sampai dengan tanggal 05 Mei 2017 terdakwa belum juga melunasinya sehingga pada tanggal tersebut terdakwa membuat surat pernyataan diatas materai yang ditandatangani juga oleh saksi Sugeng Riyadi, saksi Fajar Mujiyanto dan saksi Yulianti yang isinya pada intinya yaitu terdakwa akan melunasi sisa pembayaran beras kepada saksi Sugeng sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) paling lambat tanggal 20 Mei 2017 dan apabila lewat dari tanggal tersebut belum bisa melunasinya maka terdakwa bersedia diproses secara pidana ;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa belum juga melunasi sisa pembayaran

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 495 Pid.B/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



tersebut, setelah ada surat pernyataan terdakwa menjaminkan BPKB mobilnya tahun 2005 nomor E 120 EF tetapi tetap dilaporkan ke polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1(satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subjek hukum, subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi dan dalam hukum lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Zaenudin alias Aceng bin Rajulin**, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, ;

Menimbang, bahwa maksud si pelaku dalam melakukan perbuatannya menggerakkan orang harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah merupakan unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus di tujukan pada menguntungkan diri sendiri,juga ditujukan pada unsur lain dibelakangnya seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya, kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri pelaku atau terdakwa, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah menambah kekayaan dari yang sudah, menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formal, tetapi juga harus diartikan yang lebih luas lagi yakni bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat, suatu celaan masyarakat atau dianggap perbuatan yang tercela oleh masyarakat)

Menimbagn, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira jam 19.00 wib terdakwa menghubungi saksi Sugeng Riyadi melalui handphone ketika itu terdakwa menjelaskan akan membeli beras dari saksi Sugeng sebanyak 180 (seratus delapan puluh) karung dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang akan dibayar secara tunai ketika berasnya telah diterima, sehingga saksi Sugeng Riyadi yang sebelumnya belum pernah berhubungan jual beli beras dengan terdakwa menjadi percaya dan setuju untuk menyerahkan beras tersebut kepada terdakwa, padahal kenyataannya terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayarnya dan masih memiliki hutang dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa keesokan harinya yaitu Kamis tanggal 27 April

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 495 Pid.B/2017/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 sekira jam 17.00 wib saksi Sugeng dan saksi Fajar tiba di toko beras Aceng milik terdakwa yang beralamat di Jl.Raya Cipayung Rt.03/09 No.18 Kel.Bojong Pondok Terong Kota Depok namun truck / mobil yang mengangkut beras tersebut tidak kunjung datang sehingga saksi Sugeng dan saksi Fajar menjadi panik karena truck tersebut menuju ke tempat yang berbeda yaitu menuju ke tempat saksi Irwan Sahdu Budi Alias Irwan karena sebelumnya terdakwa menghubungi supir mobil tersebut yaitu Sdr.Simun (belum tertangkap) melalui handphone mengatakan agar beras tersebut jangan diantar ke tempat terdakwa namun ke tempat saksi Irwan, setelah beras tersebut tiba ditempat saksi Irwan, terdakwa menerima pembayaran dari Sdr. Irwan, yaitu sebanyak Rp.70.200.000,- (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu uang tersebut sebanyak Rp. 27.000.000 (dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada Sdr.Yani (belum tertangkap) karena sebelumnya terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr Yani ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa kembali ke rumahnya dimana saksi Sugeng dan saksi Fajar telah menunggu dan langsung menyerahkan uang kepada saksi Sugeng yaitu sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) sehingga ada kekurangan pembayaran sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Sugeng Riyadi akan membayar kekurangannya keesokan Harinya, sehingga menyebabkan saksi Sugeng menjadi percaya dan mau memberikan hutang kepada terdakwa padahal kenyataannya terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayarnya dan masih memiliki hutang dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas maka terdakwa dengan sengaja sebagai maksud telah menghubungi saksi Sugeng Riyadi, untuk membeli beras sebanyak 180 Karung atau seharga Rp70.000.000, dengan janji dibayar secara tunai sesampainya beras di toko terdakwa sampai disini tidak ada masalah, muncul masalah ketika dalam pelaksanaan jual beli beras ini terdakwa tidak melaksanakan kesepakatan yang dibuatnya dengan saksi Sugeng tidak membayarnya sesuai dengan kesepakatan Rp.70.000.000,00 tetapi hanya membayar Rp43.000.000,00, hal ini terjadi karena terdakwa menjualkan dulu berasnya kepada saksi Iwan sebesar Rp.70.200.000,00, kemudian uang itu dibayarkan dulu kepada Sdr Yani sebesar Rp.27.000.000,00, sehingga terdakwa telah melanggar kesepakatan dengan saksi Sugeng,



pelanggaran inilah yang menurut majelis adalah melawan hukum, perjanjian yang dibuat oleh terdakwa dan saksi Sugeng adalah hukum yang harus di patuhi oleh keduanya disamping itu perbuatan tersebut juga adalah tercela dalam pandangan masyarakat;

menimbang, bahwa dengan telah dibayarnya hutang terdakwa kepada sdr Yani Rp.27.000.000,00 maka majelis menganggap terdakwa telah menguntungkan diri sendiri, artinya hutang terhadap sdr Yani sudah hapus atau sudah lunas, sehingga terdakwa dapat dikatakan telah menguntungkan diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan uraian diatas maka menurut majelis telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.;

Menimbang, bawah dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad.3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,;

Menimbang, bahwa pengertian dengan menggunakan nama palsu (valsche naam) dapat diartikan, pertama sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain, kedua suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian menggunakan martabat palsu/ kedudukan palsu (valsche hoedanigheid) sama dengan keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu, adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan atau mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya dia tidak mempunyai keadaan tertentu itu.jadi kedudukan palsu itu jauh lebih luas pengertinya dari pada sekedar mengaku mempunyai suatu jabatan tertentu seperti hakim, jaksa, gubernur dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian dengan menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweef van verdictsels*) kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu namun dapat menimbulkan kepercayaan/ kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya, namun ada bedanya untuk tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan. Tipu muslihat diartikan juga sebagai suatu



perbuatan yang sedemikian rupa dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar. Karena orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh pelaku, karena dengan tergerak hatinya atau terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain atau korban berbuat menyerahkan benda yang dimaksud pelaku;

Menimbang, bahwa menurut putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung jaman Belanda) dalam arrest (30-1-1911) menyatakan bahwa menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambar-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa pengertian perkataan rangkaian kebohongan menunjukan kebohongan atau ketidak-benaran ucapan itu seolah-olah benar adanya bagi korban lebih dari satu dan kata bohong yang satu dengan yang lain mempunyai satu hubungan atau kaitnya dengan menimbulkan kesan mebenarkan dan menguatkan yang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa awalnya pada hari senin tanggal 24 April 2017 sekira jam 19.00 wib terdakwa menghubungi saksi Sugeng Riyadi melalui handphone ketika itu terdakwa mengatakan akan membeli beras dari saksi Sugeng sebanyak 180 (seratus delapan puluh) karung dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang akan dibayar secara tunai ketika berasnya telah diterima, padahal kenyataannya terdakwa tidak mempunyai uang tunai untuk membayarnya dan masih memiliki hutang dengan orang lain, berdasarkan fakta-fakta hukum ternyata terdakwa membayar dengan cara menjual beras yang dipesannya dari saksi Sugeng ke toko beras Iwan atau irwan kemudian menjualnya dengan harga Rp70.200.000,00, caranya ialah terdakwa menelephone sdr Simun (supir pembawa beras saksi Sugeng) untuk diantarkan kepada toko beras Irwan, sementara saksi Sugeng disuruh menunggu oleh terdakwa di tokonya, lalu terdakwa pergi ketempat toko beras Irwan atau Iwan, setelah uang diserahkan kemudian uang tersebut terdakwa bayarkan sebagian Rp.27.000.000,00 ke sdr Yani untuk membayar hutangnya. Sisa uang pembayaran beras tersebut terdakwa serahkan kepada saksi



Sugeng sebesar Rp.43.000.000,00, sehingga ada kekurangan pembayaran sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Sugeng Riyadi yaitu akan membayar kekurangannya keesokan harinya, padahal kenyataannya terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayarnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka terdakwa telah membuat suatu ucapan atau pernyataan yang membuat saksi Sugeng percaya, akan membayar secara tunai ketika beras sampai, kemudian mengirimkan beras, lalu diperjalanan ternyata terdakwa menelephone supir truk beras yang bernama sdr Simun untuk mengirimkan ke toko Irwan atau Iwan tanpa diketahui oleh sdr Sugeng dan menimbulkan kepanikan saksi sugeng karena truk yang berisi berasnya tidak sampai ke tempat terdakwa, kemudian ternyata terdakwa berbohong lagi, uang yang diberikan oleh terdakwa kepada Sdr Sugeng untuk membayar berasa hanya Rp.43.000.000,00, padahal dijanjikan tunai sebesar Rp.70.000.000,00. Kemudian terdakwa berjanji lagi akan melunasinya ke esokan harinya, tapi ternyata belumnya juga dilunasi sampai akhirnya terdakwa membuat surat pernyataan minta waktu sampai tanggal 20 Mei untuk melunasinya ternyata terdakwa belum juga memenuhinya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa adalah melakukan rangkaian kebohongan, dan sebagai mana telah diuraikan diatas rangkaian kebohongan tersebut telah terpenuhi oleh terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka terdakwa berdasarkan rangkaian kebohongan yang diucapkan dengan kata-katanya sebagai mana telah diuraikan dalam unsur diatas maka saksi sugeng telah terbujuk untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu beras sebanyak 180 (seratus delapan puluh) karung dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bila ditinjau dari semua pertimbangan unsur diatas maka maksud dan tujuan terdakwa dengan telah diserahkannya beras kepada terdakwa telah tercapai, sehingga unsur ini menurut



majelis telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan patut dijatuhi sanksi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah majelis hakim berbeda pendapat dengan penuntun umum, mengenai lamanya terdakwa melaksanakan hukuman yang pertimbangannya sebagai berikut :

Bahwa mengenai nama terdakwa tidak berbohong, terdakwa tetap menggunakan namanya ketika transaksi dengan saksi Sugeng, terdakwa tetap membayarkan uang yang dijanjikan meskipun hanya Rp,43.000.000,00, kemudian terdakwa berjanji akan melunasinya tanggal 20 Mei 2017, tetapi belum juga dapat melunasinya dan terdakwa juga telah menjaminkan BPKB mobilnya kepada saksi Sugeng, sehingga mejelis berpendapat terdakwa ini ada niat baik untuk melunasi sisa pembayaran beras kepada saksi Sugeng tapi belum ada kemampuan, karena terdakwa dalam tahanan dalam perkara ini, sehingga hukuman yang tepat bagi terdakwa agar dimasa depan tidak mengulangnya lagi akan dijatuhkan dalam amar dibawah ini sesuai menurut majelis hakim dengan perbuatannya, walau pun tidak menutup kemungkinan penuntutan secara perdata, karena perakara ini berbau masalah wanprestasi perjanjian jual beli;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan perintah yang sah oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang akan dijalani terdakwa dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;
- Terdakwa merugikan korban;



Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri;
- Terdakwa ada niat baik untuk melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar nota tertanggal 27 April 2017
- 1 (satu) buah surat pernyataan tertanggal 05 Mei 2017;

karena berasal dari Sugeng sudah sepantasnya dikembalikan kepada saksi Sugeng Riyadi.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri terdakwa. Sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Zaenudin als Aceng bin Rajudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 495 Pid.B/2017/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Nota tertanggal 27 April 2017;
 - 1 (satu) buah surat pernyataan tertanggal 05 Mei 2017, dikembalikan kepada saksi Sugeng Riyadi;
6. membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Selasa tanggal 21 November 2017, oleh kami, Yianne Marietta R.M, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Putu Agus Adi Antara, S.H. , Ramon Wahyudi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermin Jamilah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Kozar Kertyasa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa :

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Putu Agus Adi Antara, S.H.

Yianne Marietta R.M, S.H., M.H.

Ramon Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ermin Jamilah, SH